



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA KUPANG
TENTANG
PENYELENGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG
Nomor : W.22-1121.PAS.3-HH.04.04 TAHUN 2022
Nomor : 41 - 241371

Pada hari ini Kamis, tanggal 17, bulan November, tahun 2022, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NOVERI BUDISANTOSO, BC.IP., S.Sos** : Selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang, berkedudukan di Jalan Matahari Nomor 08, Oesapa Selatan, Kota Kupang, bertindak dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **Ir. ELVIANUS WAIRATA., M.Si** : Selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kupang, berkedudukan di Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Lima, Kota Kupang, bertindak dan atas nama Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**;

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan :

Pihak I


Paraf

Pihak II


1. Bahwa PIHAK I adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kupang, yang memiliki tugas untuk melakukan program pendidikan Kepramukaan di Kota Kupang;
3. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kerjasama dalam hal penyelenggaraan program Pendidikan Kepramukaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana dan Anak Didik;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :


PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kerjasama ini adalah untuk memberikan pembinaan kepada anak didik pemasarakatan dalam hal Pendidikan Kepramukaan dengan meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan menumbuhkan karakter cinta tanah air;
2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan Kepramukaan;
3. Memberikan kesempatan bagi anak didik pemasarakatan untuk merubah pola pikir dalam bermasyarakat, agar dapat diterima kembali serta tidak mengulangi lagi kesalahannya dan sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupan di tengah masyarakat.

Paraf

Pihak I



Pihak II



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Pembinaan karakter, kompetensi, Pengetahuan, Pemahaman, Wawasan, Kesadaran, Kecakapan Hidup, Komitmen, Kreatifitas dan Etos Kerja peserta dibidang keterampilan melalui pendidikan Kepramukaan yang dikembangkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kupang.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup pendidikan Kepramukaan;
 - b. Menyiapkan peserta didik;
 - c. Menyiapkan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. Menyiapkan data peserta didik;
 - f. Membuat laporan dan dokumentasi;
 - g. Kegiatan hasil evaluasi kegiatan pendidikan Kepramukaan yang akan dilaporkan.
2. PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membantu memfasilitasi pembentukan Gugus Depan di LPKA Klas I Kupang;
 - b. Menyediakan pembina/instruktur Pramuka untuk kegiatan pendidikan kepramukaan,
 - c. Memfasilitasi beberapa petugas LPKA Klas I Kupang untuk mendapatkan Kursus Pembina Pramuka;
 - d. Memberikan informasi kepada PIHAK I hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Kepramukaan;
 - e. Memenuhi seluruh materi kegiatan pendidikan Kepramukaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan bersama;
3. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

Bertanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban PARA PIHAK.

Paraf
Pihak I


Paraf

Pihak II


**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama dalam rangka Meningkatkan Kompetensi, Pengetahuan, Pemahaman, Wawasan, Kesadaran, Kecakapan Hidup dan Komitmen Peserta Didik akan dibebankan kepada PIHAK I.

**PASAL 5
PELAPORAN**

Pelaporan pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara PIHAK I dan PIHAK II dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan hak memperoleh informasi antara PARA PIHAK.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI**

1. PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala dan akan ditentukan kemudian;
2. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini sehingga kegiatan berjalan baik.

**PASAL 7
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJUERE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai FORCE MAJUERE;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majuere adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, huru hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi Force Majuere, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambat waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi Force Majuere;
4. Keadaan Kahar/Force Majuere sebagaimana dimaksud ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majuere

Paraf

Pihak I


Pihak II


berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan untuk dapat dilaksanakan, PARA PIHAK dapat melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang yang berkedudukan di Jalan Matahari Nomor 08, Oesapa Selatan, Kota Kupang;
2. Sekretariat Kwartir Cabang gerakan Pramuka Kota Kupang yang berkedudukan di Alamat Jl. Perintis kemerdekaan, Kelapa Lima, Kota Kupang.

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam 14 (empat belas) hari.

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan bahwa dokumen, fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan dan ha-hal yang digunakan selama kerjasama ini berlangsung adalah benar dimiliki oleh PARA PIHAK dan sah secara hukum yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan atau dapat dibuktikan hal yang dikemukakan tidak benar, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian atau menyatakan salah satu PIHAK telah lalai.

PASAL 10

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Atas permohonan salah satu PIHAK sebagai pemohon (PIHAK I atau PIHAK II) dan berdasarkan persetujuan kedua belah PIHAK, perjanjian ini dapat dibatalkan dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
2. Pemohonan pembatalan / penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan/penghentian perjanjian.

Paraf

Pihak I


Pihak II


PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat;
2. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

PASAL 12
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan diperbarui 2 (dua) tahun kemudian atau sebelum masa berakhirnya kesepakatan kerjasama jika PARA PIHAK menghendaki adanya perubahan klausul yang telah disepakati;
2. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 maupun karena sebab-sebab lain, maka PARA PIHAK berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 3.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK II

**Ketua Kwartir Cabang Gerakan
Pramuka Kota Kupang,**



Ir. ELVIANUS WAIRATA., M.Si

PIHAK I

**Kepala Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Klas I Kupang**

NOVERI BUDISANTOSO, BC.IP.,S.Sos

Paraf

Pihak I

Pihak II